

## **Adab Hukum: Paradigma Penyelamatan Ilmu Hukum**

Oleh:

Yogi Prasetyo

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo  
dan Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Sekolah Pascasarjana  
Univrsitas Muhammadiyah Surakarta  
naya\_zaini@yahoo.com

### **Abstrak**

Permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia sekarang ini bukan karena kesalahan hukum, tetapi lebih karena manusia. Akal pikiran manusia yang telah mengolah hukum sedemikian rupa sesuai dengan kepentingan manusia itu sendiri. Penyelewengan hukum menimbulkan tarik-ulur berbagai kepentingan dalam hukum, sehingga hukum tidak jelas dan hukum tidak mampu mengatasi masalahnya. Sudah saatnya kita mengembalikan hukum ke jalan yang seharusnya. Untuk mengembalikan hukum diperlukan suatu paradigma baru yang berkarakter kuat, sehingga dapat menyentuh pada hakekat mendasar dari hukum itu sendiri. Oleh karena itu adab hukum tampil sebagai paradigma penyelamatan hukum di Indonesia.

Hukum di Indonesia digunakan sebagai alat untuk melegalisasi kepentingan tertentu. Munculnya berbagai kebijakan negara yang melenceng dari hakekat hukum yang seharusnya. Sekulerisme hukum telah memisahkan hukum hanya untuk kepentingan dunia dan mengabaikan kepentingan akhirat.

Adab hukum sebagai paradigma penyelamatan hukum merupakan model yang dapat digunakan untuk melakukan pemikiran tertentu dan kegiatan aktivitas fisik dalam mengatasi berbagai masalah hukum. Adab hukum merupakan landasan dasar utama manusia dalam menggunakan hukum. Adab hukum merupakan hukum yang dimurnikan dengan menolak segala kepentingan manusia. Adab hukum menerima secara relatif semua pemikiran tentang hukum yang dihasilkan oleh akal pikiran manusia, tetapi adab hukum juga menerima secara mutlak hukum yang telah ditentukan oleh Tuhan.

Adab hukum sebagai paradigma penyelamatan hukum di Indonesia dapat dikaji berdasarkan syarat ilmu pengetahuan secara metodologis, objektivitas, rasionalitas dan empirisme. Adab hukum juga dapat dikaji berdasarkan filsafat ilmu pengetahuan secara ontologis, epistemologis dan aksiologis.

Sehingga dari uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia akibat dari penyelewengan hukum harus segera diperbaiki. Dengan adab hukum, hukum dikembalikan ke jalan yang seharusnya, yaitu mendasarkan hukum pada akal pikiran manusia dan ketentuan Tuhan.

**Kata kunci:** adab - hukum - paradigma – penyelamatan

## Pendahuluan

Pada jaman ini kemampuan akal manusia menjadi faktor utama dalam kehidupan. Dengan kemampuan akal pikiran, manusia terus berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Semua bidang ilmu pengetahuan dibuat lebih maju dengan berbagai rekayasa ilmu pengetahuan. Termasuk ilmu hukum yang juga mengalami perubahan menjadi ilmu hukum yang mendasarkan pada aspek kepentingan manusia. Hukum hasil dari produk politik yang syarat dengan kepentingan dijadikan pedoman penentuan hukum. Aparat penegak hukum bekerja berdasarkan hukum yang merupakan produk politik tersebut, sehingga aparat penegak hukum hanya sebagai alat untuk mencapai kepentingan yang terbungkus hukum (Dimiyati, 2015: 3).

Kepentingan duniawi berusaha untuk memisahkan hukum dari urusan akherat. Konsep *sekulerism* yang dianut para penikmat dunia telah menghilangkan kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Peran Tuhan telah digantikan dengan akal pikiran yang terus mengalami perkembangan untuk menyesuaikan dengan tuntutan kehidupan. Menurut pandangan *sekulerism*, manusia merupakan makhluk cerdas yang dapat menentukan kebaikan bagi dirinya. Hukum sebagai hasil pemikiran manusia dibuat untuk memenuhi kebutuhan nafsu lahiriah manusia, akan tetapi kebutuhan ruh atau hati manusia terabaikan. Sehingga menimbulkan ketidak sesuaian hukum di lahir dan batin manusia itu sendiri (Anis Ibrahim, 2006: 48).

Hukum di Indonesia cenderung digunakan sebagai alat untuk legalisasi tindakan untuk mencapai kepentingan manusia. Seperti masalah korupsi, KPK-Polri, dikabulkannya gugatan praperadilan calon Kapolri Budi Gunawan, kriminalisasi penggiat anti korupsi, Gubernur DKI Ahok-DPRD dan banyak masalah hukum di Indonesia yang syarat dengan kepentingan tertentu. Perdebatan hukum yang menyita publik berujung tidak jelasnya hukum di Indonesia. Kepentingan manusia telah sedemikian hebatnya mengatur hukum. Hukum seolah-olah merupakan bahan mentah yang dapat dibuat sesuai dengan keinginan manusia.

Pada dasarnya masalah hukum yang terjadi di Indonesia sekarang ini bukan karena kesalahan hukum, tetapi karena manusia. Manusia telah menyelewengkan hukum untuk kepentingan tertentu. Akal pikiran manusia yang telah mengolah ilmu hukum secara empiris dapat dibuktikan keberadaanya sesuai dengan kepentingan manusia itu sendiri

(Edy Rifai, 2010: 49). Akhirnya menimbulkan berbagai masalah hukum di Indonesia. Tarik ulur berbagai kepentingan dalam hukum menimbulkan ketidakmampuan hukum dalam menjangkau solusi untuk mengatasi masalah hukum itu sendiri (Harun, 2014: 12).

Sudah saatnya kita mengembalikan hukum kejalan yang sebenarnya. Penyelewengan hukum selama ini telah tersistem dalam penegakkan hukum di Indonesia. Untuk mengembalikan hukum diperlukan suatu paradigma baru yang berkarakter kuat, sehingga dapat menyentuh pada hakekat mendasar dari hukum itu sendiri. Hukum jangan dibuat sebagai produk politik yang syarat dengan kepentingan tertentu, tetapi hukum dibuat sebagai pedoman kehidupan manusia yang luhur menuju jalan Tuhan dan terlepas dari kepentingan tertentu manusia (Bernard, 2013: 99).

Adab hukum merupakan paradigma ilmu hukum yang berusaha mengembalikan hukum pada jalan yang sebenarnya, yaitu hukum yang mengatur untuk tujuan kebaikan di dunia dan juga akherat. Karena ilmu hukum adalah karunia dari Tuhan yang diberikan kepada manusia untuk digunakan sesuai dengan jalan yang di ridhoi Tuhan (Dimiyati, 2014: 123). Adab hukum merupakan ilmu hukum yang telah dimurnikan dari unsur-unsur kepentingan buruk manusia. Adab hukum merelatifkan segala pandangan persepsi tentang ilmu hukum yang dibuat oleh manusia. Adab hukum merupakan ilmu hukum yang berusaha menerima kemutlakan hukum Tuhan (Absori, 2014: 4). Seperti yang diterangkan dalam al-Quran sebagai berikut: “dia yang mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya” (QS. al-Alaq: 5).

Dari uraian diatas, maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perkembangan hukum di Indonesia?
2. Bagaimanakah adab hukum sebagai paradigma penyelamatan hukum Indonesia?
3. Bagaimanakah adab hukum dikaji dari syarat ilmu dan filsafat ilmu?

## **Pembahasan**

### **1. Perkembangan Hukum di Indonesia**

Sejak reformasi bergulir di Indonesia, perkembangan hukum mengalami perubahan yang signifikan. Hukum di Indonesia disesuaikan dengan alam demokrasi yang menjadi pokok permasalahan. Alam demokrasi yang luas di Indonesia menimbulkan beberapa dampak. Dampak positif yang diharapkan lambat laun terkikis oleh dampak negatif karena kekurangsiapan dari segenap elemen bangsa untuk menjalankan kehidupan

demokrasi dengan baik. Demokrasi yang luas membuka berbagai kepentingan untuk dapat ditransaksikan dengan kepentingan yang lain. Demokrasi dimaknai sebagai kebebasan untuk mencapai kepentingan yang terlegalisasi oleh hukum. Hukum di Indonesia digunakan sebagai alat untuk melindungi kepentingan tertentu. Sehingga muncul istilah *order of law* untuk menggambarkan hukum Indonesia.

Sebagai bukti bahwa hukum di Indonesia digunakan sebagai alat untuk melegalisasi kepentingan adalah munculnya berbagai kebijakan negara yang melenceng dari hakekat hukum yang seharusnya. Produk peraturan perundang-undangan yang tidak mencerminkan keadilan masyarakat, hukum yang terinterferensi kekuatan politik kekuasaan, korupsi yang sulit diberantas, persengketaan lembaga negara KPK-Polri, tindakan kriminalisasi dan berbagai masalah hukum yang ada. Hukum di Indonesia tidak lagi untuk melihat baik atau buruk, tetapi telah diselewengkan dengan hanya untuk melihat benar atau salah. Sehingga tidak terelakkan lagi persepsi hukum selalu berbeda dan menimbulkan pertentangan. Tidak hanya pertentangan lahir-batin manusia sendiri, tetapi juga pertentangan dengan manusia yang lain, kelompok, organisasi, lembaga, bahkan sampai pertentangan pandangan hidup.

Hukum di Indonesia terdikotomikan sebagai perangkat yang mengatur urusan dunia dan memisahkan diri dari urusan akherat. Hal tersebut dapat dilihat dari tujuan yang hendak dicapai. Karena tidak mungkin hukum akan bertentangan dengan agama yang membimbing manusia ke akherat Tuhan. Kepentingan hanya memandang unsur Tuhan sebagai syarat formil hukum seperti kata-kata yang selalu tertulis dalam setiap kebijakan hukum di Indonesia “demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”, tetapi esensi materiil yang merupakan tujuan utama hukum telah diselewengkan manusia, sehingga bertentangan dengan jalan Tuhan (Otje Salman, 2010: 44).

Suatu hal yang ironis di Indonesia yang jumlah umat Islamnya terbesar di dunia menjadi negara yang jauh dari kehidupan agama. *Sekulerisme* telah menjadi masalah dalam penegakkan hukum di Indonesia. Lebih diperparah lagi dengan realitas bahwa yang memperpuruk hukum Indonesia adalah manusia-manusia yang memiliki latar belakang pendidikan cukup tinggi di bidang hukum. Permasalahan hukum di Indonesia menjadi suatu dialektika yang tidak jelas, karena berusaha untuk menarik kesana-kemari persepsi

manusia terhadap hukum sesuai dengan kepentingannya. Padahal kepentingan manusia syarat dengan unsur subjektivitas yang belum tentu sesuai dengan jalan Tuhan.

## **2. Adab Hukum Sebagai Paradigma Penyelamatan Hukum di Indonesia**

Adab hukum terdiri dari kata adab dan hukum, adab menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah akhlak, kehalusann dan kebaikan budi pekerti. Adab sebagai bentuk kemajuan dan ketinggian kecerdasan lahir batin. Adab sebagai pengetahuan tentang hal-hal indah yang mencegah dari kesalahan-kesalahan (Kemas Badaruddin, 2009: 59). Makna tersebut hampir sama dengan definisi yang diberikan Syarif al-Jurjani (1995: 10), adab adalah proses memperoleh ilmu pengetahuan yang dipelajari untuk mencegah manusia dari bentuk kesalahan. Hasyim Asy'ari mendefinisikan adab dikaitkan dengan menjalankan syari'at dan berTauhid (Hasyim Asy'ari, 1415 H: 11).

Hukum menurut aliran hukum alam seperti Thomas Aquines mengatakan bahwa hukum adalah segala peraturan yang berasal dari Tuhan sebagai zat yang maha kuasa atas segalanya, yang kemudian dijabarkan dalam peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia (Teguh, 2007: 100). Hukum yang berasal dari Tuhan merupakan hukum yang sifatnya mutlak berlaku universal, abadi dan memiliki posisi lebih tinggi daripada hukum yang berasal dari manusia. Hukum alam menjadi dasar pembentukan hukum positif yang berlaku di negara (Rhiti, 2011: 159).

Adab hukum berarti menempatkan hukum sesuai aturan, wajar dan tujuan terakhirnya menuju kepada Tuhan. Adab hukum dari analisis semantik, yaitu pengenalan dan pengakuan terhadap realita bahwasannya hukum dan segala sesuatu yang ada terdiri dari hirarki yang sesuai dengan kategori dan tingkatannya. Manusia itu memiliki tempatnya masing-masing dalam kaitannya dengan realitas, kapasitas, potensi fisik, intelektual dan spiritual. Adab hukum secara lebih dalam dan komprehensif yang berkaitan dengan hal-hal tertentu yaitu pribadi manusia, sosial, alam dan Tuhan. (Syed Muhammad Naquib Al-Attas, 2001: 47). Karena hukum merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, seperti yang tertulis dalam al-Quran sebagai berikut: “dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban” (al-Isra': 36 ).

Adab hukum merupakan sikap yang baik terhadap hukum, yaitu menyadari tanggung jawab dirinya kepada Tuhan, memahami dan menunaikan hukum terhadap dirinya dan orang lain serta berupaya meningkatkan setiap aspek dalam dirinya menuju *insan kamil* (Wan Mohd Nor Wan Daud, 2003: 174). Adab hukum merupakan suatu bentuk nyata dari ilmu pengetahuan yang mendasarkan diri pada Tuhan, manusia hanya makhluk yang diberi sedikit pemahaman untuk menggunakannya. Manusia yang memiliki pengetahuan hukum lebih, akan menggunakan hukum dengan baik sesuai dengan jalan Tuhan. Karena Tuhan lebih mengetahui dengan pasti tentang mana yang terbaik untuk kehidupan manusia. Seperti yang telah diterangkan dalam al-Quran sebagai berikut: “dan al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran” (QS. Ibrahim: 52).

Adab hukum secara sederhana adalah tidak melanggar hukum itu sendiri. Menggunakan hukum dengan baik, menerapkan hukum kepada objeknya secara adil dan mampu mengidentifikasi dan memilah hal-hal yang baik (Maya Indah, 2008: 164). Metode untuk mencapai kebaikan hukum tersebut juga harus sesuai dengan jalan Tuhan. Adab hukum bagi manusia berarti mengerti tanggung jawabnya sebagai jiwa yang pernah mengikat janji dalam *Primordial Covenant* (QS. al-A'raf: 172) dengan Tuhan. Apapun profesi manusia, ikatan janji itu selalu diaplikasikan dalam setiap aktifitas. Sehingga adab hukum selalu menjaga manusia dari perbuatan menyelewengkan hukum untuk kepentingan tertentu (Abuddin Nata, 2013: 115).

Pada zaman Islam klasik, orang hanya mengenal kata adab untuk menunjukkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan jalan yang diridhoi Allah SWT. Sehingga semua ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh akal manusia sesuai dan tidak akan menyimpang dari jalan Allah SWT. Semua buku yang memuat ilmu tersebut dinamai kutub al-adab (Ramayulis, 1994: 6). Manusia yang sadar akan kodratnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan pasti selalu menggunakan hukum di jalan Tuhan. Seperti yang telah dijelaskan dalam al-Quran surat al-Isro': 36, bahwa segala sesuatu yang ada pada manusia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT, termasuk bagaimana menggunakan hukum. Pertanggungjawaban menjadi berat jika hukum hanya digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan. Nafsu keduniawian manusia telah membelenggu hukum, membuat

hukum sebagai ilmu pengetahuan yang berasal dari Tuhan tidak secara kafah dilaksanakan, sehingga menimbulkan berbagai masalah hukum.

Adab hukum sebagai paradigma penyelamatan hukum merupakan model yang dapat digunakan untuk melakukan pemikiran tertentu dan kegiatan aktivitas fisik(Thomas Khun dalam Marcus Lukman, 2007: 2). Adab hukum merupakan pilihan yang harus diambil dalam mengatasi berbagai masalah hukum di Indonesia. Karena apapun pemikiran tentang hukum tidak memberikan pengaruh baik, sebelum manusia memahami adab hukum. Adab hukum merupakan landasan dasar utama manusia dalam menggunakan hukum. Adab hukum menempatkan hukum sebagai ilmu pengetahuan yang harus sesuai dengan jalan Tuhan. Adab hukum merupakan hukum yang dimurnikan dari segala kepentingan manusia. Adab hukum menerima secara relatif semua pemikiran hukum yang dihasilkan oleh akal pikiran manusia, tetapi adab hukum juga menerima secara mutlak hukum Tuhan (Nurul Iman, 2014: 101).

### **3. Kajian Adab Hukum dari Syarat Ilmu dan Filsafat Ilmu**

#### **a. Adab hukum dikaji dari syarat ilmu**

Kajian syarat ilmu akan membahas tentang bagaimana adab hukum dari segi metodologis, objektivitas, rasionalitas dan empirisme.

##### **1) Metodologis**

Adab hukum merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang memiliki metodologi dengan jelas. Bahkan metodologi yang digunakan adab hukum tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan di dunia, tetapi juga di akhirat. Karena metodologi yang digunakan adab hukum adalah metodologi integral berbasis agama, maksudnya adalah metodologi yang menerima secara relatif semua pemikiran hukum yang dihasilkan oleh akal pikiran manusia dan juga menerima secara mutlak hukum Tuhan.

Integral berbasis agama digunakan sebagai metodologi adab hukum dengan mendasarkan pada dasar yang menjunjung tinggi asas kebijaksanaan. Asas ini dapat terlihat dari diterimanya secara relatif semua pemikiran tentang hukum yang dihasilkan oleh akal pikiran manusia dan menerima secara mutlak hukum Tuhan. Metodologi ini juga sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan Ketuhanan, yaitu prinsip yang mengakui hak asasi manusia dan menyadari bahwa Tuhan yang maha segalanya serta manusia harus tunduk pada Tuhan. Seperti yang diterangkan dalam al-Quran: “dan carilah apa yang telah

dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) kampung akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi” (QS. al-Qoshosh: 77).

## **2) Objektivitas**

Adab hukum memiliki objektivitas dalam memahami hukum, objektivitas adab hukum dapat dilihat dari diterimanya secara relatif semua aliran, konsep dan sistem hukum yang dihasilkan akal pikiran manusia. Sehingga adab hukum tidak membenarkan atau menyalahkan salah satu pemikiran hukum tertentu. Semua pemikiran tentang hukum dapat diterima adab hukum sepanjang pemikiran hukum tersebut sesuai dan tidak bertentangan dengan jalan Tuhan. Adab hukum memiliki objektivitas dengan menyadari akan ketidaksempurnaan hukum yang dibuat oleh manusia dan menyempurnakannya dengan hukum Tuhan (Flavius, 2014: 124).

## **3) Rasionalitas**

Adab hukum merupakan wujud rasionalitas hukum itu sendiri. Karena adab hukum merupakan ilmu pengetahuan hasil dari pemikiran murni manusia yang menolak kepentingan tertentu. Adab hukum merupakan hasil pemikiran manusia yang memiliki prinsip ketaukhitan, sehingga yang dihasilkan dari pemikiran tersebut akan mengarahkan manusia kejalan Tuhan. Manusia diberi akal pikiran oleh Tuhan untuk mengetahui kekuasaan Tuhan. Sehingga secara rasional manusia sadar bahwa hukum digunakan dengan baik agar tercipta kehidupan yang baik pula (Erwin, 2011: 181).

## **4) Empirisme**

Secara empirism adab hukum dapat dibuktikan dengan realitas yang telah terjadi. Kita dapat melihat dan merasakan bagaimana akibat hukum yang digunakan dengan baik dan tidak. Realitas tersebut mejadi bukti empiris digunakan atau tidaknya adab hukum dalam kehidupan masyarakat. Sehingga secara empiris menunjukkan di Indonesia adab hukum tidak digunakan, karena permasalahan hukum yang timbul dari penyelewengan hukum untuk mencapai kepentingan tertentu masih banyak terjadi.

### **b. Adab hukum dikaji dari filsafat ilmu**

Kajian filsafat ilmu akan membahas tentang bagaimana adab hukumdari segi ontologis, epistemologis dan aksiologis.



### **1) Ontologis**

Adab hukum secara ontologi menjelaskan objek hukum atau sumber hukum dapat digali. Adab hukum memiliki objek hukum yang jelas, yaitu hukum sebagai ilmu pengetahuan yang telah dimurnikan dari kepentingan tertentu manusia. Hukum sebagai ilmu pengetahuan hasil akal pikiran manusia yang sesuai dan tidak bertentangan dengan jalan Tuhan. Eksistensi hukum sebagai ilmu pengetahuan harus netral dan objektif yang didasari pada agama. Adab hukum digali dari hasil akal pikiran manusia yang sifatnya relatif dan juga digali dari hukum Tuhan yang sifatnya mutlak. Sehingga sumber adab hukum memadukan unsur relatif dari manusia dengan unsur mutlak dari Tuhan.

### **2) Epistemologis**

Adab hukum secara epistemologi menjelaskan tentang metode yang digunakan menggali hukum. Adab hukum digali dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan di dunia dan akherat. Hal tersebut dikarenakan adab hukum menggunakan metode integral berbasis agama, maksudnya adalah metodologi yang menerima secara relatif semua pemikiran hukum yang dihasilkan oleh akal pikiran manusia dan menerima secara mutlak hukum Tuhan (Heppy, 2011: 250).

Integral berbasis agama digunakan sebagai metodologi adab hukum dengan mendasarkan asas kebijaksanaan, terlihat dari tetap diterimanya secara relatif semua pemikiran tentang hukum yang dihasilkan oleh akal pikiran manusia dan menerima secara mutlak hukum Tuhan. Metodologi ini juga sesuai dengan prinsip hidup kemanusiaan dan Ketuhanan, yaitu prinsip yang mengakui manusia dan menyadari bahwa Tuhan maha segalanya serta manusia harus tunduk pada Nya (Darji, 2008: 118).

### **3) Aksiologis**

Adab hukum secara aksiologis menjelaskan kegunaan hukum, baik untuk hidup di dunia dan akherat. Adab hukum berarti menggunakan hukum dengan baik sesuai dengan akal pikiran manusia dan jalan Tuhan. Hukum hasil pemikiran manusia digunakan untuk mengatur kehidupan manusia agar menjadi baik. Dengan akal pikiran yang dilandasi oleh agama, adab hukum memiliki kegunaan yang fundamental. Karena adab hukum menggunakan hukum di jalan yang seharusnya, tidak menyelewengkan hukum untuk kepentingan tertentu. Adab hukum memandang hukum akan memiliki kegunaan jika hukum yang di gunakan sesuai dengan akal pikiran dan jalan Tuhan. Manusia sebagai

mahluk Tuhan yang berakal tentunya dapat berpikir, membedakan dan memilih mana yang baik dan buruk untuk kehidupannya (Satjipto Rahardjo, 2006: 277).

### **Penutup**

Dari uraian pembahasan tersebut di atas, makadapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa hukum telah diselewengkan sebagai alat legalisasi kebijakan untuk mencapai kepentingan manusia. Permasalahan hukum di Indonesia menjadi suatu dialektika yang tidak jelas, karena berusaha untuk menarik kesana-kemari persepsi terhadap hukum sesuai dengan kepentingannya.
2. Adab hukum sebagai paradigma penyelamatan hukum untuk mengatasipermasalahan hukum di Indonesia. Adab hukum merupakan landasan dasar utama manusia dalam menggunakan hukum. Adab hukum sebagai ilmu pengetahuan yang harus sesuai dengan jalan Tuhan. Adab hukum merupakan hukum yang dimurnikan dengan menolak segala kepentingan manusia. Adab hukum menerima secara relatif semua pemikiran hukum yang dihasilkan oleh akal pikiran manusia, tetapi adab hukum juga menerima secara mutlak hukum yang telah ditentukan oleh Tuhan.
3. Adab hukum dapat dikaji sesuai dengan syarat ilmu dan filsafat ilmu. Secara ilmu pengetahuan, adab hukum dapat menjelaskan metodologinya, objektivitasnya, rasionalitasnya dan empirismenya. Secara filosofis adab hukum dapat menjelaskan ontologinya, epistemologinya dan aksiologinya.

### **Daftar Pustaka**

#### **Al-Quran:**

QS. al-Alaq: 5

QS. al-A'raf: 172

QS. al-Qoshosh: 77

QS. al-Isra': 36

QS. Ibrahim: 52

#### **Buku:**

-----, 2008, "Capita Selecta I", Jakarta, Yayasan Bulan Bintang Abadi

- Absori, 3 September 2014, "Filsafat Ilmu". Materi Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum, Surakarta, Universitas Muhammadiyah.
- Darji, Darmodiharjo dan Shidarta, 2008, "Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia", Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Erwin Muh, 2011, "Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum", Jakarta, Rajawali Press
- Harun, 17 Oktober 2014, "Filsafat Ilmu", Materi Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum, Surakarta, Universitas Muhammadiyah
- Kemas Badaruddin. 2009, "Filsafat Pendidikan, Analisis Pemikiran Syed Muhammad Naquib Al-Attas", Jogjakarta, Pustaka Pelajar
- Khudzaifiah, Dimiyati, 17 Januari 2015, "Agenda Aksi Penegakkan Hukum", Makalah Diskusi Panel Program Doktor Ilmu Hukum, Surakarta, Universitas Muhammadiyah
- Khudzaifiah, Dimiyati, 2014, "Pemikiran Hukum: Kontruksi Epistimologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia", Yogyakarta, Genta Publishing
- L. Tanya, Bernard, dkk, 2013, "Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi", Yogyakarta, Genta Publishing
- Lukman Marcus, 2007, "Penerapan Metode Stastitik Non Parametrik Dalam Penelitian Hukum", Pontianak, UNTAN Press
- Natsir Muhammad, 2008, "Berdamai Dengan Sejarah", Jakarta, Republikan
- Prasetyo Teguh, 2007, "Ilmu Hukum & Filsafat Hukum", Yokyakarta, Pustaka Pelajar
- Rahardjo Satjipto, 2006, "Ilmu Hukum", Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Rhiti Hyronimus, 2011, "Filsafat Hukum: Edisi lengkap (Dari Klasik Sampai Post Modernisme)", Jogyakarta, Universitas Atma Jaya
- Salman Otje H R, 2010, "Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)", Bandung, PT Refika Aditama
- Sidharta Arief, 2008, "Apakah Filsafat dan Filsafat Ilmu Itu", Bandung, Pustaka Sutra

***Jurnal:***

- Amalia Lia, 2013, "Menjelajahi Diri Dengan Teori Kepribadian Carl R. Rogers", Jurnal MUADDIB UMPonorogo. Vol 3. No 1. Januari-Juni. Hlm 97
- Flavius Andries Florris, 2014, "Identitas Jamaah Ahmadiyah Indonesia Dalam Konteks Multikultur", Jurnal HUMANIORA UGM. Vol 26. No 2. Juni. Hlm 124

- Ibrahim Anis, 2006, "Hukum Progresif: Solusi Atas Keterpurukan Hukum Indonesia", Jurnal Hukum Progresif. Vol 2. No 1. April. Semarang. PDIH UNDIP. Hlm 48
- Iman Nurul, 2014, "Tahsin dan Taqbih dalam Legislasi Hukum Islam dan Maqasid Al Shari'ah", Jurnal MUADDIB UM Ponorogo. Vol 04. No 01. Januari. Hlm 101
- Indah Maya, 2008, "Kelemahan Hukum Modern, Suatu Diseminasi Hukum Tradisional Dalam Citra Hukum Indonesia", Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Vol 103. No 37. Semarang. Fakultas Hukum UNDIP. Hlm 164
- Nata Abuddin, 2013, "Revitalisasi Pendidikan Karakter Untuk Mencetak Generasi Unggul", Jurnal Didaktika Religia Pasca Sarjana STAIN Kediri. Vol 1. No 1. Hlm 115
- Rifai Edy, 2010, "Peran Hakim Dalam Penemuan Hukum dan Menciptakan Hukum Pada Era Reformasi", Jurnal Ilmu Hukum Praevia Vol. 4. No. 1. Fakultas Hukum UNILA. Hlm 49
- Susanto Happy, 2011, "Kritisisme Sejarah Teologi Barat", Jurnal TSAQOFAH. Vol 7. No 2. Oktober. Ponorogo. ISID Gontor. Hlm 250